



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR : 487.22/ (8) /2021

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik, pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya pengujian konsekuensi pada tanggal 12 April 2021, Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Blora Nomor : 040/1108/2017 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik untuk Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Blora.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor : 040/1108/2017 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik untuk Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 5 Mei 2021



TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Blora;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR : 487.22 / 181 / 2021

TANGGAL : 5 Mei 2021

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen/Berkas/Arsip ASN dan Anggota DPRD	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
2	Biodata elektronik ASN dan Anggota DPRD ( <i>database</i> )	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
3	Dokumen dan Proses ASN dan anggota DPRD yang melanggar disiplin dan di jatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Perka BKN No 21 Tahun 2010 tentang Juklak PP No 53 Tahun 2010	Mengungkap data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEJUALAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Data Rekam Medis	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi dan melanggar HAM sehingga dapat merugikan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kapasitas hukum	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
5	Dokumen dan proses usulan mutasi/ pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/ fungsional	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
6	Daftar Kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
7	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Sampai penetapan pemenang
8	SPJ dan bukti-bukti pengeluaran	UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit keuangan dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan	Terbatas sampai setelah selesai audit APIP/BPK
9	Perlindungan data pribadi penduduk	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEJUALAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10	Hak akses data pribadi penduduk	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga kerahasiaannya	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
11	Data wajib pajak daerah	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 172 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.	Dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi privasi wajib pajak	Selama Perda Belum dicabut
12	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	- Pasal 6 ayat 3 huruf d jo Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/904/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>- Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas

